



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/196/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

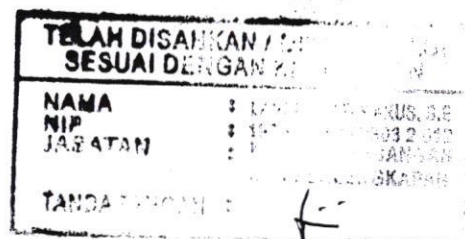
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menyebutkan "Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD Kabupaten/Kota";
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/587/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah dilakukan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Nota Pertimbangan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 200/207/KESBANGPOL perihal Pengajuan Draft Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

TELAH DISAHKAN / DIVERIFIKASI SESUAI DENGAN KETENTUAN	
NAMA	: LUCY WATIYATI
NIP	: 197409122003210001
JABATAN	: BIDAN KEBANGSAAN DAN PERLENGKAPAN
TANDA TANGAN	: 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/47/2020 tentang Tim Penilaian dan Evaluasi terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik serta Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Nota Pertimbangan Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 900/77/II/BPKAD/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Usulan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 300/821/Kesbang.III/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Mohon Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat semula sebesar Rp7.586,00 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) per suara sah menjadi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per suara sah.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan.:

1. Menteri Dalam Negeri;
u.p. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati Kotawaringin Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

